



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dijelaskan Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dan mengefektifkan pelaksanaan Teknis dalam Pelayanan Kesehatan Hewan perlu di bentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, Pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

13. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, Pengobatan hewan, Pelayanan kesehatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, Medic Reproduksi, Medic Konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta Keamanan pakan.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang habitatnya.
15. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia.
16. Ternak adalah hewan peliharaan yang Produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku Industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
17. Perusahaan peternakan adalah orang Perorangan atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan Kriteria dan Skala Tertentu.
18. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan
19. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan Kegiatan Praktik kedokteran hewan.
20. Penyakit Hewan adalah gangguan Kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, Proses Degeneratif, Gangguan Metabolisme, trauma, keracunan, Infeksi parasit, dan Infeksi Mikroorganisme patogen seperti Virus, bakteri, cendawan, dan Rickettsia.
21. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui Kontak langsung dan tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara Biologis seperti Virus, bakteri, amuba, atau jamur.

22. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian Ekonomi, keresahan masyarakat, dan/ atau kematian hewan yang tinggi.
23. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
24. Kesehatan masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
25. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, Wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintah.
26. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka Kelancaran Tugas Pokok UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana untuk menunjang Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibidang Pelayanan kesehatan hewan.

- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kasubag TU UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh Kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan serta tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Rencana kegiatan UPTD dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan Kegiatan UPTD Puskesmas dengan Unit Kerja terkait;
 - c. penyelenggaraan Kegiatan UPTD Puskesmas dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Hewan, pelaksanaan Epidemiologic, kesiagaan darurat dan wabah penyakit;
 - d. pengawasan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi Wilayah Kerja UPTD Puskesmas;
 - e. pelaksanaan Ketatausahaan UPTD meliputi Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPTD serta urusan lainnya;
 - f. pembinaan terhadap Staf diLingkungan UPTD;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan Staf sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD dalam Pengelolaan urusan Administrasi umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyurat, kearsipan, Kepegawaian, Keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan Tertib Administrasi dan tertib kerja diseluruh Satuan Organisasi diLingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh Satuan Organisasi diLingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran UPTD dibawah Koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD;
 - g. pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan;
 - h. penghimpunan dan Inventarisasi Peraturan-Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. pelaksanaan penghimpunan Data sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
 - j. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi atau Pihak lain untuk kelancaran Pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Kegiatan UPTD secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan Tugas Pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jJabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pelayanan kesehatan hewan Operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengawasan Kepegawaian dilingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 November 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD


H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 62

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK


N. NIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 62
TAHUN : 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**



**WALIKOTA DEPOK,
TTD
KH. MOHAMMAD IDRIS**